



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.249, 2016

PENGESAHAN. Konvensi. Unifikasi. Internasional.
Angkutan Udara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR
INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR* (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN
TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 28 Mei 1999 di Montreal, Kanada, bersamaan dengan diselenggarakannya *International Conference on Air Law*, telah ditetapkan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional), sebagai hasil perundingan perwakilan negara-negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO);
- b. bahwa ratifikasi Konvensi bertujuan untuk mengatur tanggung jawab pengangkut, yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengangkut dan para pengguna jasa penerbangan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Konvensi dimaksud dengan Peraturan Presiden;